

KETERKAITAN RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL DENGAN RENCANA TATA RUANG DAN WILAYAH SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Oleh : Handoko Setiadji, S.T.

Abstrak

Rencana pembangunan memuat arahan kebijakan pembangunan yang dijadikan acuan bagi pelaksanaan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Terkait hal ini, program pembangunan dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang disusun oleh Kementerian/Lembaga. Pada sisi lain adanya Perundangan Penataan Ruang dengan turunannya berupa rencana tata ruang merupakan upaya penting dalam menertibkan penyelenggaraan penataan ruang di Indonesia yang diwujudkan melalui beberapa aspek penting, diantaranya pengendalian pemanfaatan ruang. Penataan Ruang ini diharapkan dapat mewujudkan rencana tata ruang yang dapat mengoptimalkan dan memadukan berbagai kegiatan sektor pembangunan, baik dalam pemanfaatan sumberdaya alam maupun sumberdaya buatan. Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral mengambil peran yang sangat penting terkait penataan ruang dalam koridor pembangunan nasional. Rencana Tata Ruang dan Wilayah sektor Energi dan Sumber Daya Mineral ini terkait dan mendukung rencana pembangunan nasional.

Kata kunci : RPJP; RPJMN; RTRW; sektor ESDM

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Tantangan permasalahan sektor ESDM diantaranya: bauran energi nasional masih didominasi oleh BBM, belum optimalnya pengembangan energi non fosil khususnya panas bumi, penurunan produksi minyak dan gas bumi nasional, belum optimalnya investasi pengembangan sektor ESDM, harga energi belum mencapai nilai keekonomiannya, pemanfaatan energi

belum efisien, nilai tambah industri pertambangan dan *local content* rendah, belum optimalnya pelaksanaan prinsip *good mining practices* dan belum terungkapnya seluruh informasi geologi Indonesia (sumber : “Rentra 2010-2014 Kementerian ESDM”)

Menurut UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, rencana pembangunan terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Rencana pembangunan memuat arahan kebijakan pembangunan yang dijadikan acuan bagi pelaksanaan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Lahirnya UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dengan turunannya berupa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). merupakan upaya penting dalam menertibkan penyelenggaraan penataan ruang di Indonesia. Penataan Ruang ini diharapkan dapat mewujudkan rencana tata ruang yang dapat mengoptimalkan dan memadukan berbagai kegiatan sektor pembangunan termasuk di dalamnya Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat dibuat rumusan masalah/pertanyaan, yaitu : Bagaimana keterkaitan Rencana Pembangunan Nasional dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah sektor Energi dan Sumber Daya Mineral?


C. Metode penulisan

Metode yang digunakan dalam penyusunan makalah ini adalah studi literatur, yaitu penulis mengumpulkan berbagai literatur yang ada di internet, karya tulis, serta bahan ajar yang relevan. Bahan-bahan tersebut kemudian dipelajari dan dianalisa untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini. Beberapa bahan

tulisan sengaja dikutip langsung dari sumbernya dan yang lain menjadi dasar pemikiran dalam penyusunan tulisan ini.

II. Skema Keterkaitan Rencana Pembangunan Nasional

Keterkaitan antara perencanaan pembangunan dan penataan ruang sangat penting dalam rangka optimalisasi sumberdaya alam yang terbatas dan mengurangi resiko bencana yang ditimbulkan oleh kegiatan manusia. Keterkaitan antara rencana pembangunan dengan penataan ruang dapat dilihat pada skema berikut



Gambar 1.

Skema Keterkaitan Rencana Pembangunan dengan Rencana Tata Ruang


Penjelasan Skema:

- 1) RPJPN merupakan amanat yang disusun berdasarkan UU No. 25/2004, sedangkan RTRWN disusun berdasarkan amanat yang terdapat pada UU No. 26/2007.

- 2) Rencana Pembangunan (Nasional dan Daerah) dan Rencana Tata Ruang harus dapat saling mengacu dan mengisi. Berdasarkan pasal 19 UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang, bahwa di dalam penyusunan RTRWN harus memperhatikan RPJPN, dan pada pasal 20 ayat (2) menyatakan bahwa RTRWN menjadi pedoman untuk penyusunan RPJPN. RTRWN merupakan pedoman bagi penyusunan dan pelaksanaan kegiatan yang bersifat “keruangan”. RPJPN dan RTRWN memiliki batas waktu selama 20 tahun. Untuk RTRWN dapat ditinjau kembali satu kali dalam 5 tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis seperti terjadi bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan
- 3) RPJMN merupakan turunan dari RPJPN yang memiliki batas waktu selama 5 tahun. Penjabaran RPJMN tertuang di dalam RKP yang dirumuskan setiap tahun dan disusun melalui Murenbangnas.

III. Kebijakan Pembangunan Nasional Sektor ESDM

Kebijakan Pembangunan Nasional Sektor ESDM terwakili dalam Visi Kementerian ESDM yaitu : “Terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi serta peningkatan nilai tambah energi dan mineral yang berwawasan lingkungan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat” yang sejalan dengan Visi RPJP 2005 – 2025. Untuk menjawab tantangan permasalahan sektor ESDM, di dalam matrik RPJMN ataupun Lampiran XI - PP No. 26 Tahun 2008 telah memuat program-program seperti diagram berikut :



Gambar 2. Keterkaitan RTRW dan RPJMN

Keterkaitan Rencana Pembangunan Nasional (RPJP dan RPJM) sektor ESDM dengan RTRWN dalam diagram di atas diambil langsung pada perencanaan program. Dalam sebuah Perencanaan Pembangunan Nasional, program merupakan suatu bentuk instruksi yang dianggap cukup untuk acuan pelaksanaan kegiatan pembangunan. Untuk menjawab tantangan dari permasalahan sektor ESDM memang diperlukan kebijakan yang langsung mengarah ke sasaran. Kemudian Program pada RPJMN yang merupakan turunan dari RPJPN dihubungkan dengan RTRWN, sehingga pembahasannya dibatasi pada program yang berhubungan langsung dengan alokasi tata ruang.

Dari diagram di atas tergambar bahwa antara RTRWN dan RPJMN mempunyai program-program yang saling terkait dan berhubungan. RTRWN dan RPJMN saling mendukung untuk mencapai Visi, Misi, dan Tujuan dari Perencanaan Pembangunan Nasional. Terlebih lagi RPJMN memang merupakan turunan langsung dari RPJPN sehingga dapat dikatakan ketiganya terkait dan saling mendukung. Dengan adanya keterkaitan dari ketiganya maka diharapkan akan optimal untuk menjawab tantangan dan permasalahan di sektor ESDM.

IV. Penutup

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa RPJPN dan RPJMN terkait dengan RTRWN dan ketiganya saling mendukung untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan Pembangunan Nasional. Dengan demikian menjadi tugas dari Kementerian ESDM sebagai ujung tombak di sektor ESDM untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Nasional tersebut secara lebih rinci agar dapat diimplementasikan dengan efektif untuk mencapai tujuan pembangunan nasional dan menjawab tantangan dan permasalahan di sektor ESDM.

V. Daftar Pustaka

1. Anonim. Rencana Strategis 2010 – 2014. Kementerian Energi dan sumber daya Mineral. 2010.
2. Deddy Koespramoedyo, MSc. Keterkaitan Rencana Pembangunan Nasional Dengan Penataan Ruang. Direktur Tata Ruang dan Pertanahan, Bappenas.
3. Peraturan dan perundangan yang berlaku.